

ABSTRAK

Menjelang abad 21, semakin disadari bahwa nasib negara kian tergantung pada kekuatan persaingan global yang tidak ada lagi batas antar negara satu dengan negara lain. Hal ini dialami oleh negara maju, negara berkembang, dan juga negara miskin. Antar negara mengalami hubungan internasional yang lebih erat dan ketergantungan ekonomi yang semakin meningkat. Karena itu merupakan suatu keharusan bahwa Indonesia harus menyesuaikan diri dengan tata perdagangan internasional yang baru, misalnya tentang tata cara perdagangan luar negeri

Kondisi nilai tukar rupiah yang semakin berfluktuasi akhir-akhir ini, ternyata dapat berdampak positif maupun berdampak negatif pada badan usaha. Badan usaha yang terkena imbas dampak tersebut kebanyakan yang bergerak di bidang ekspor maupun impor. Keadaan tersebut terjadi pada PT "X" yang menjadi obyek penelitian pada skripsi ini. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kegiatan operasional PT "X" didominasi oleh mata uang asing yaitu US \$. Transaksi dalam mata uang asing tersebut dijabarkan dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal neraca. PT "X" memperoleh keuntungan yang berasal dari penjualan ekspor yang tinggi disamping itu juga menderita kerugian karena sebagian besar bahan baku yang digunakan masih diimpor dari negara lain, dan membayar pinjaman dari negara lain, misalnya membayar pemasok, dan harus menanggung bunga pinjaman yang semakin lama semakin membengkak.

Walaupun sebagian besar kegiatan operasional PT "X" didominasi dengan mata uang asing, dan mata uang fungsional badan usaha tersebut adalah US \$, tetapi pada saat kondisi nilai tukar Rupiah tidak menentu, PT "X" menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah, yang mengakibatkan laporan keuangan yang ditampilkan tidak akurat dan terdistorsi. Hal ini dapat menyesatkan pihak manajemen dan para pengguna laporan keuangan lainnya dalam penilaian suatu kinerja dan dalam pengambilan keputusan (*Decision usefulness*). PT "X" mengalami kerugian selisih kurs dikarenakan banyaknya utang yang menggunakan mata uang asing, dan bukan berasal dari kegiatan operasional.

Untuk mengatasi keterbatasan yang timbul, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK No. 52 mengenai mata uang pelaporan. PSAK No. 52 mengizinkan badan usaha untuk memilih mata uang yang tepat sebagai mata uang pencatatan dan mata uang pelaporan yang digunakan oleh badan usaha tersebut sesuai dengan kriteria mata uang fungsional. Mata uang fungsional PT "X" adalah US \$, sehingga yang menjadi mata uang pencatatan dan mata uang pelaporan adalah US \$.